

# Paten

## Pengertian Paten

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1).

## Prosedur Permohonan Dan Pendaftaran Paten

Prosedur permohonan paten berdasarkan Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001:

1. Permohonan Paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat).
2. Pemohon wajib melampirkan:
  - a. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan Paten terdaftar selaku kuasa;
  - b. surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu
  - c. deskripsi, klaim, abstrak: masing-masing rangkap 3 (tiga);
  - d. gambar, apabila ada : rangkap 3 (tiga);
  - e. bukti prioritas asli, dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap 4 (empat), apabila diajukan dengan hak prioritas.
  - f. terjemahan uraian penemuan dalam bahasa Inggris, apabila penemuan tersebut aslinya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris : rangkap 2 (dua);
  - g. bukti pembayaran biaya permohonan Paten sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
  - h. bukti pembayaran biaya permohonan Paten Sederhana sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) dan untuk pemeriksaan substantif Paten Sederhana sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - i. tambahan biaya setiap klaim, apabila lebih dari 10 klaim:Rp. 40.000,- per klaim.
3. Penulisan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf c dan huruf d ditentukan sebagai berikut:
  - a. setiap lembar kertas hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan dan gambar;
  - b. deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam kertas HVS atau yang sejenis yang terpisah dengan ukuran A-4 (29,7 x 21 cm ) dengan berat minimum 80 gram dengan batas sebagai berikut:
    - dari pinggir atas : 2 cm
    - dari pinggir bawah : 2 cm
    - dari pinggir kiri : 2,5 cm
    - dari pinggir kanan : 2 cm

- c. kertas A-4 tersebut harus berwarna putih, rata tidak mengkilat dan pemakaiannya dilakukan dengan menempatkan sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali dipergunakan untuk gambar);
- d. setiap lembar deskripsi, klaim dan gambar diberi nomor urut angka Arab pada bagian tengah atas dan tidak pada batas sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 huruf b (1);
- e. pada setiap lima baris pengetikan baris uraian dan klaim, harus diberi nomor baris dan setiap halaman baru merupakan permulaan (awal) nomor dan ditempatkan di sebelah kiri uraian atau klaim serta tidak pada batas sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 huruf b (3);
- f. pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta (toner) warna hitam, dengan ukuran antar baris 1,5 spasi, dengan huruf tegak berukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm;
- g. tanda-tanda dengan garis, rumus kimia, dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis;
- h. gambar harus menggunakan tinta Cina hitam pada kertas gambar putih ukuran A-4 dengan berat minimum 100 gram yang tidak mengkilap dengan batas sebagai berikut:
  - dari pinggir atas : 2,5 cm
  - dari pinggir bawah : 1 cm
  - dari pinggir kiri : 2,5 cm
  - dari pinggir kanan : 1 cm
- i. seluruh dokumen Paten yang diajukan harus dalam lembar-lembar kertas utuh, tidak boleh dalam keadaan tersobek, terlipat, rusak atau gambar yang ditempelkan;
- j. setiap istilah yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak dan gambar harus konsisten satu sama lain.

**Permohonan Pemeriksaan Substantif**

Permohonan pemeriksaan substantif diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

**Alur permohonan paten**

**Tarif Pendaftaran Permohonan Paten**

**Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2001**

No.	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
1.	Permintaan:		
	a. Permintaan paten	Per permintaan	Rp. 575.000,00
	b. Permintaan paten sederhana	Per permintaan	Rp. 125.000,00
2.	a. Pemeriksaan substantif atas permintaan paten		

	1) Profit	Per permintaan	Rp.2.000.000,00
	2) Non profit	Per permintaan	Rp. 900.000,00
	b. Pemeriksaan substantif atas permintaan paten sederhana	Per permintaan	Rp. 350.000,00
3.	Tambahan biaya setiap klaim	Per permintaan	Rp. 40.000,00
4.	Perubahan jenis permintaan paten	Per permintaan	Rp. 450.000,00
5.	Permintaan banding	Per permintaan	Rp.3.000.000,00
6.	Permintaan surat keterangan penemu terdahulu		
	a. Profit	Per permintaan	Rp.1.000.000,00
	b. Non profit	Per permintaan	Rp. 450.000,00
7.	Permintaan surat bukti hak prioritas	Per permintaan	Rp. 75.000,00
8.	Permintaan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasad renik	Per permintaan	Rp. 100.000,00
9.	Permintaan pencatatan pengalihan permintaan paten	Per permintaan	Rp. 100.000,00
10.	Permintaan pencatatan pengalihan paten	Per paten	Rp. 150.000,00
11.	Permintaan pencatatan perubahan data pemohon	Per permintaan	Rp. 100.000,00
12.	Permintaan pencatatan perubahan pemegang paten	Per paten	Rp. 150.000,00
13.	Pendaftaran pencatatan perjanjian lisensi atau lisensi wajib	Per permintaan	Rp.1.000.000,00
14.	Pendaftaran konsultan paten	Per permintaan	Rp.5.000.000,00
15.	Permintaan petikan daftar umum paten	Per permintaan	Rp. 60.000,00
16.	Permintaan salinan dokumen paten	Per lembar	Rp. 5.000,00
17.	Biaya penelusuran:		
	a. Permintaan atas penelusuran paten yang diumumkan di dalam negeri	Per subyek	Rp. 150.000,00
	b. Permintaan atas penelusuran paten yang diumumkan di luar negeri	Per subyek	US\$ 100.00

No.	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
18.	Biaya tahunan pemeliharaan paten (tidak termasuk paten sederhana):		
	a. Tahun ke - 1 (tahun pertama setelah tanggal penerimaan permintaan paten):		

1) Dasar	Per paten	Rp. 700.000,00
2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp. 50.000,00
b. Tahun ke - 2 (tahun kedua setelah tanggal penerimaan permintaan paten):		
1) Dasar	Per paten	Rp. 700.000,00
2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp. 50.000,00
c. Tahun ke - 3 (tahun ketiga setelah tanggal penerimaan permintaan paten):		
1) Dasar	Per paten	Rp. 700.000,00
2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp. 50.000,00
d. Tahun ke - 4 (tahun keempat setelah tanggal penerimaan permintaan paten):		
1) Dasar	Per paten	Rp.1.000.000,00
2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp. 100.000,00
e. Tahun ke - 5 (tahun kelima setelah tanggal penerimaan permintaan paten):		
1) Dasar	Per paten	Rp.1.000.000,00
2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp. 100.000,00
f. Tahun ke - 6 (tahun keenam setelah tanggal penerimaan permintaan paten):		
1) Dasar	Per paten	Rp.1.500.000,00
2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp. 150.000,00
g. Tahun ke - 7 (tahun ketujuh setelah tanggal penerimaan permintaan paten):		
1) Dasar	Per paten	Rp.2.000.000,00
2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp. 200.000,00
h. Tahun ke - 8 ( tahun kedelapan setelah tanggal penerimaan permintaan paten):		
1) Dasar	Per paten	Rp.2.000.000,00
2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp. 200.000,00

i.	Tahun ke - 9 (tahun kesembilan setelah tanggal penerimaan permintaan paten):		
	1) Dasar	Per paten	Rp.2.500.000,00
	2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp. 250.000,00
j.	Tahun ke-10 ( tahun kesepuluh setelah tanggal penerimaan permintaan paten):		
	1) Dasar	Per paten	Rp.3.500.000,00
	2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp. 250.000,00
k.	Tahun ke-11 (Tahun kesebelas setelah tanggal penerimaan permintaan paten):		
	1) Dasar	Per paten	Rp.5.000.000,00
	2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp. 250.000,00
l.	Tahun ke-12 (Tahun kedua belas setelah tanggal penerimaan permintaan paten):		
	1) Dasar	Per paten	Rp.5.000.000,00
	2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp. 250.000,00
m.	Tahun ke-13 (Tahun ketiga belas setelah tanggal penerimaan permintaan paten):		
	1) Dasar	Per paten	Rp.5.000.000,00
	2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp. 250.000,00
n.	Tahun ke-14 (Tahun keempat belas setelah tanggal penerimaan permintaan paten):		
	1) Dasar	Per paten	Rp.5.000.000,00
	2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp. 250.000,00
o.	Tahun ke-15 (Tahun kelima belas setelah tanggal penerimaan permintaan paten):		
	1) Dasar	Per paten	Rp.5.000.000,00
	2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp. 250.000,00
p.	Tahun ke-16 (Tahun keenam belas setelah tanggal penerimaan permintaan paten):		
	1) Dasar	Per paten	Rp.5.000.000,00

	2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp. 250.000,00
q.	Tahun ke-17 (Tahun ketujuh belas setelah tanggal penerimaan permintaan paten):		
	1) Dasar	Per paten	Rp.5.000.000,00
	2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp. 250.000,00
r.	Tahun ke-18 (Tahun kedelapan belas setelah tanggal penerimaan permintaan paten):		
	1) Dasar	Per paten	Rp.5.000.000,00
	2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp. 250.000,00
s.	Tahun ke-19 (Tahun kesembilan belas setelah tanggal penerimaan permintaan paten):		
	1) Dasar	Per paten	Rp.5.000.000,00
	2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp. 250.000,00
t.	Tahun ke-20 (Tahun kedua puluh setelah tanggal penerimaan permintaan paten):		
	1) Dasar	Per paten	Rp.5.000.000,00
	2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp. 250.000,00

